

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang terjadi di tempat kerja atau dalam pelaksanaan tugas, yang mengakibatkan kematian atau kecacatan fisik atau mental pada individu. Kondisi ini dapat timbul secara mendadak akibat aktivitas pekerjaan atau kejadian tak terduga di lingkungan kerja (Ünal, 2020). Kecelakaan kerja terus menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sekitar 374 juta pekerja mengalami kecelakaan kerja yang membutuhkan minimal 4 hari absen, sementara 380.500 pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Meskipun upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja melalui langkah-langkah pencegahan selama dekade terakhir, prevalensi kecelakaan kerja di Denmark masih tinggi, dengan lebih dari 42.000 kecelakaan kerja non-fatal dan fatal setiap tahunnya. Ini menghasilkan beban ekonomi yang besar pada masyarakat dari biaya perawatan kesehatan tambahan dan pensiun dini dari angkatan kerja, selain konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang parah bagi pekerja yang terkena dampak, keluarga mereka, dan tempat kerja (Hansen et al., 2022).

Keselamatan kerja tertuang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Keselamatan dan kesehatan kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Sedangkan peraturan perundangan yang menyangkut penggunaan APD terdapat pada pasal 12 dan 13 tentang Kewajiban dan Hak Pekerja.

Angka kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2011 masih dinilai tinggi dari 96.400 kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 lainnya cacat. Sampai dengan September 2012 angka kecelakaan kerja yaitu kisaran 80.000 kasus kecelakaan kerja. Mengutip data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus sedangkan kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari

total jumlah kecelakaan kerja di Indonesia (Edigan et al., 2019).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi dimana setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Jumlah kecelakaan kerja berdasarkan data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), meningkat dari 114.235 kasus kecelakaan kerja di tahun 2019 menjadi 177.161 kecelakaan kerja di tahun 2020. Peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja ini khususnya pada sektor konstruksi. Keberhasilan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2019 – 2024 yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Indonesia sejak tahun 2019, tidak terlepas dari sikap kepatuhan dari para pekerja dan pihak manajemen terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan peraturan K3 dalam mewujudkan tercapainya zero accident. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan utama dalam penerapan K3 antara lain adalah: (i) Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja (ii) Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. (iii) Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional (Sulistyaningtyas et al., 2021).

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, namun penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan (Tarwaka, 2014). Kekhawatiran akan keselamatan pekerja semakin meningkat di berbagai wilayah di seluruh dunia, dan pencarian pakaian pelindung yang sesuai semakin mendesak. Alat Pelindung Diri (APD) harus dipilih secara cermat sesuai dengan tingkat risiko paparan yang mungkin terjadi (Rossin et al., 2023).

Berkaitan dengan upaya penerapan K3 serta penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja diatur menurut pasal 13 UU No. 1 tahun 1970 menyatakan barang siapa akan memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja, dan memakai alat-alat pelindung diri. Serta adapun dampak yang diberikan apabila lalai dalam penggunaan alat pelindung diri antara lain adalah kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera berupa cedera ringan, cacat ataupun menyebabkan kematian yang nantinya akan mengganggu produktivitas pekerja yang dikerjakan (Rahmawati & Pratama, 2019).

Berdasarkan penelitian Jovi et al., (2018) mengenai Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Pekerja PT. Utama Karya Proyek Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung menunjukkan bahwa adanya hubungan mengenai pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri.

Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Pekerja sering kali berhadapan dengan berbagai risiko dan bahaya yang dapat membahayakan fisik dan kesehatan mereka selama masa kerja. Alat Pelindung Diri (APD) adalah salah satu cara terpenting untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko ini. APD dirancang untuk mengurangi kemungkinan cedera, paparan bahan berbahaya, dan risiko penyakit yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Meskipun APD tersedia, efektivitas mereka tergantung pada sejauh mana pekerja menggunakannya secara konsisten dan dengan benar. Kepatuhan dalam penggunaan APD adalah langkah utama dalam memastikan perlindungan pekerja di tempat kerja. Tidak patuh terhadap penggunaan APD dapat berakibat serius. Pekerja yang tidak menggunakan APD dengan benar atau mengabaikannya dapat menghadapi risiko cedera yang lebih tinggi, eksposur terhadap bahan berbahaya, dan bahkan penyakit yang terkait dengan pekerjaan (Siraj, 2020).

Pada umumnya, perusahaan telah menerapkan sistem manajemen K3 yang juga mewajibkan karyawan nya dalam penggunaan APD. Alat pelindung diri yang diwajibkan oleh perusahaan untuk digunakan pada karyawan bagian spinning berupa masker, earplug, apron, dan penutup kepala. Namun, berdasarkan data kecelakaan kerja pada karyawan bagian *weaving*, kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya kurangnya kedisiplinan karyawan dan karyawan tidak memahami pentingnya penggunaan APD. Penggunaan APD merupakan salah satu masalah di dalam dunia kerja. Hal tersebut dapat menambah tingkat risiko kerugian baik berupa material maupun nonmaterial.

PT. Sari Warna Asli II Boyolali merupakan sebuah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri sandang. Awalnya bahan sandang yang diproses merupakan bahan sandang setengah jadi menjadi bahan sandang siap pakai. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966 dalam bentuk Perusahaan Perorangan dengan nama Sari Warna. Persaingan industri yang semakin ketat ini seringkali memunculkan isu-isu yang dapat menyebabkan perusahaan gagal, sehingga sumber daya manusia diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan. Secara

umum, tujuan setiap perusahaan adalah untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Karyawan adalah sumber daya yang berharga untuk bisnis dan sering digambarkan sebagai kekuatan pendorong di balik pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bisnis mereka, perusahaan membutuhkan staf yang berkinerja tinggi. (Nawang Darma Putra et al., 2023)

Dengan banyaknya jumlah karyawan yang bekerja di dalam PT Sari Warna Asli II Boyolali dari berbagai sektor serta posisi memiliki aturan salah satunya adalah penggunaan alat serta posisi memiliki aturan salah satunya adalah penggunaan alat pelindung diri pada saat bekerja yang biasanya dipengaruhi oleh lama kerja, pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap dan masa kerja pekerja dalam penerapan kepatuhan penggunaan APD. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pemakaian Alat Pelindung Diri pada Pekerja PT. Sari Warna Asli II Boyolali”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu :

Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pemakaian APD pada pekerja PT Sari Warna Asli II Boyolali?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka tujuan penelitian ini adalah

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemakaian APD pada pekerja PT Sari Warna Asli II Boyolali.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan pemakaian APD pada pekerja bagian *weaving* PT Sari Warna Asli II Boyolali?
- b. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan kepatuhan

pemakaian APD pada pekerja bagian *weaving* PT Sari Warna Asli II Boyolali?

- c. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pemakaian APD pada pekerja bagian *weaving* PT Sari Warna Asli II Boyolali?
- d. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan kepatuhan pemakaian APD pada pekerja bagian *weaving* PT Sari Warna Asli II Boyolali?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja.

2. Bagi Instansi Terkait

Instansi terkait nantinya dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai khususnya kondisi pekerja dalam Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pemakaian Alat Pelindung Diri pada Pekerja PT. Sari Warna Asli II Boyolali. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi perusahaan dalam upaya meminimalisir angka kecelakaan dengan cara menerapkan kepatuhan penggunaan APD agar menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para pekerjanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi serta mengembangkannya kepada target sasaran luas lagi agar terciptanya penelitian selanjutnya yang lebih luas dan lengkap.

4. Bagi Pekerja

Pekerja dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pentingnya kepatuhan penggunaan APD terkait hubungan dengan lama kerja, pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap dan masa kerja bagi pekerja.